



PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENYELESAIKAN PERKARA CERAI GUGAT KARENA FAKTOR EKONOMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Putusan Nomor 2721/Pdt.g/2023/PA.Jbg)

M. Widad Maulawy

maulawywidad@gmail.com

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Ahmad Ubaidi Hasbillah

ahmadubaidihasbillah@unhasy.ac.id

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Jl. Irian Jaya 55 Tebuireng Tromol Pos IX Jombang Jatim

Korespondensi penulis : *maulawywidad@gmail.com*,

***Abstract.** judge's thought in choosing a challenged separate case. The comes about of the investigate appear that cases of challenged separate by and large come from families with moo financial status, and the Board of Judges considers that the reason for nonstop debate and squabbles is the reason there's no trust of living in agreement within the family as expressed in article 19 of Government Direction No. 9 of 1975 which states applies in Indonesia. Divorce could be a claim for the proper to go to court (can be in composed or verbal frame) submitted by a spouse to separate from her spouse. The Offended party is the spouse who recorded for separate, and the Defendant is the spouse. Financial components can be a cause of separate since they can cause issues within the family, such as contentions, residential viciousness and treachery.*

***Keywords:** The attention of a judge, divorce law, economic factors.*

Abstrak. gagasan hakim dalam memilih suatu perkara tertentu yang disengketakan. Dari hasil penelitian, nampaknya kasus-kasus sengketa tersebut sebagian besar berasal dari keluarga yang keadaan ekonominya buruk, dan alasan terus menerus diskusi dan perselisihan dianggap oleh juri sebagai kurangnya kepercayaan terhadap hidup berdampingan dalam keluarga. Menurut Pasal 19 Petunjuk Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 di Indonesia. Perceraian Suami dapat merupakan permohonan kepada pengadilan (dapat tertulis atau lisan) oleh seorang suami untuk meninggalkan isterinya. Sang suami mengajukan permohonan terpisah sebagai korban dan suami sebagai terdakwa. Permasalahan keuangan dapat berujung pada perpisahan karena dapat menimbulkan masalah dalam keluarga seperti pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga, dan perselingkuhan.

Kata kunci: Perhatian seorang hakim, hukum perceraian, faktor keuangan.

LATAR BELAKANG

Tujuan perkawinan adalah agar terciptanya kehidupan yang rukun antara laki-laki dan perempuan, kehidupan keluarga yang sejahtera dan bahagia selamanya. Perceraian adalah bagian dari dinamika keluarga. Perceraian terjadi karena pernikahan. Meski perceraian bukan tujuan pernikahan, namun tetap diperbolehkan karena berbagai alasan.¹

Nafkah merupakan kewajiban laki-laki untuk memberikan sesuatu kepada istri, orang yang dicintai, dan harta benda untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Undang-undang tentang

¹ Beni A.Saebani, *Perkawinan dan Hukum Islam dan Undang-undang*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008),47.

kewajiban nafkah itu sendiri bersifat wajib, yaitu hak isteri terhadap suaminya menurut akad nikah yang sah. Jika suatu pasangan tidak menyikapi permasalahan pendapatan secara matang, maka akan timbul permasalahan yang jika tidak diselesaikan akan mengancam keharmonisan keluarga bahkan berujung pada perceraian.

Kabupaten Jombang Ternyata Krisis Perceraian. Betapa tidak, pada tahun 2022 ini akan ada 3.171 pasangan suami istri yang resmi bercerai. Perkara perceraian yang paling banyak digugat atau diajukan adalah sebanyak 2.402 perkara.

Banyak faktor yang menyebabkan pasangan mengajukan gugatan cerai biasanya bersifat finansial. Karena dia tidak menerima tunjangan, pasangannya meninggalkan mereka di bawah faktor konflik yang menyebabkan berakhirnya hubungan mereka.

Perceraian pada hakikatnya merupakan solusi akhir setelah upaya damai. Perceraian diperbolehkan dalam Islam, namun Allah membenci dan murka dengan tindakan tersebut. Namun pada dasarnya banyak masyarakat yang mempunyai perbedaan baik karena faktor ekonomi dan faktor lain seperti faktor psikologis, faktor biologis, cara pandang hidup, perbedaan tren, dan lain-lain. Berdasarkan konteks itulah penulis memilih judul skripsinya, yaitu: "Peran Hakim dalam memutus perkara perceraian karena faktor ekonomi dalam perspektif hukum Islam (Studi Kasus NOMOR 2721/Pdt.g/2023/PA.JBG)".

Pernikahan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis bagi suami dan istri. Membawa kehidupan keluarga yang sejahtera dan bahagia selamanya. Perceraian adalah bagian dari dinamika keluarga. Perceraian ada karena pernikahan. Meski tujuan pernikahan bukanlah perceraian, namun perceraian tetap diperbolehkan karena berbagai alasan.

KAJIAN TEORITIS

Oleh karena itu, penelitian tersebut harus mempunyai landasan atau kajian penelitian agar penelitian tersebut berhasil. Berikut ini adalah :

1. Skripsi No. 98/PDt.G/2009 /PA.svi yang ditulis oleh Aini Rahmawati tentang Peran Hakim Arbitrase dalam memutus perkara. Tentang Putusan Pengadilan Agama di Surabaya, Kajian Perma RI Edisi I, 2008. Kami menggunakan penelitian kualitatif dan mengkaji peran hakim dalam putusan perkara perceraian. Penelitian penulis memiliki banyak aspek, dan peneliti menganalisis bagaimana hakim mempertimbangkan isu-isu ekonomi ketika memutus perkara. Tesis tersebut merupakan Tesis Muhammad Lutfi Hakim, Tinjauan Timbulnya Penyimpangan Hukum Karena Alasan Ekonomi (Studi Kasus). Pengadilan Agama Demak) menggunakan penelitian kualitatif dan kajian perceraian ekonomi. Penelitian yang dilakukan penulis berasal dari berbagai bidang kajian, dan peneliti fokus pada persepsi hakim terhadap faktor ekonomi dalam memutus perkara.

2. Skripsi yang ditulis oleh Shintiya Widya Kencana, Hakim Pengadilan Agama Bantul dalam Putusan Pengadilan Sewenang-wenang dan Nomor Perkara: 0331/pdt.g/2015/PA.BTL, Menggunakan Penelitian Kualitatif dan Kajian Pendapat Hakim dalam Putusan Perceraian yang dilakukan penulis di tempat penelitian yang berbeda, dan peneliti tertarik dengan pendapat hakim ketika memutuskan perceraian karena alasan ekonomi.
3. Skripsi yang ditulis oleh Fitria Ramdhani, Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Hukum Perkara Perceraian NOMOR 280/Pdt.g/2019/PA.Tba, merupakan penelitian serupa dengan kajian proses perceraian karena alasan ekonomi yang menggunakan penelitian kualitatif. Bedanya, putusan disajikan dan penulis lebih memperhatikan peran hakim dalam memutus perkara yang berbeda.
4. Skripsi yang ditulis oleh Ririn Ari Nur Anggaraini, pendapat Hakim atas putusan permohonan cerai karena tidak memuaskan pendapatan keluarga, menggunakan studi kualitatif dan studi kasus perceraian karena alasan ekonomi di tempat kerja. Kasus perceraian ekonomi masih kontroversial dan penulisnya berbeda dalam bidang studi dan kasusnya.

Pendapat hakim merupakan salah satu faktor terpenting yang menentukan nilai putusan hakim, termasuk keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum, serta kepentingan aspek-aspek sebagai berikut: Harus disikapi secara hati-hati dan dengan hati-hati.

Perceraian berarti berakhirnya perkawinan ketika pihak perempuan mengajukan cerai melalui pengadilan untuk melepaskannya dari kewajiban hukum perkawinan. Talak adalah berakhirnya perkawinan karena putusan pengadilan atau karena putusan wanita yang sudah menikah menurut ajaran Islam.

Tentu saja, alasan perceraian bermacam-macam dan kompleks, dan setiap keluarga berbeda-beda. Penyebab terjadinya perceraian dalam keluarga adalah alasan ekonomi. Tingkat permintaan ekonomi saat ini mengharuskan kedua pasangan bekerja untuk menghidupi keluarga, dan pasangan sering kali berselisih paham karena perbedaan pendapatan atau gaji. Apalagi jika suami Anda tidak memiliki pekerjaan. Hal ini menyebabkan masalah di rumah.

Dalam hukum Islam, persoalan talak atau perceraian diperbolehkan dan diatur oleh dua sumber hukum Islam, yaitu kompilasi hukum Islam. Artinya dasar hukum perceraian

juga diatur dalam Pasal 116 Fikih Islam. hukum Indonesia. Perkawinan dapat bubar karena kematian, perceraian atau perintah pengadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan penulis bersifat kualitatif dan menggunakan pendekatan studi kasus. Yang perlu dipahami peneliti dalam kasus-kasus ini adalah faktor-faktor hukum yang digunakan hakim dalam mengambil keputusan. Maka yang peneliti gunakan adalah mencari alasan-alasan hukum yang digunakan hakim dalam memutus suatu perkara, khususnya perkara nomor: 2721/Pdt.g/2023/PA.JBG. Dengan demikian, Anda akan mengetahui apa yang terjadi sebenarnya dan kenyataan selama ujian. Dilihat dari jenis datanya, penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan analitis formal. Artinya data yang diperoleh berupa salinan keputusan, dokumen pribadi, dan lain-lain. Kami menganalisis isi putusan (content analysis) untuk mengetahui sejauh mana proses konsensus yang dilakukan hakim menangani kasus perceraian ekonomi. Jenis penelitian hukum yang termasuk penelitian kepustakaan adalah penelitian kepustakaan yang dilakukan dari karya hukum yang berkaitan dengan skripsi ini, khususnya karya penelitian hukum dan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Topik utama kajiannya adalah putusan cerai terkait perceraian utang dan argumentasi atau pendapat hakim dalam sidang pengadilan. Lokasi penelitian terletak di Pengadilan Agama Jombang, Jl. Profesor Dr. Nurcholish Madjid, Sumernongko, Denanyar, kawasan. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61416. Metode pengumpulan data melalui wawancara pribadi dengan para pihak atau majelis hakim yang memutus perkara perceraian karena hutang istri di Pengadilan Agama Jombang dan dokumen data terkait. Ini digunakan sebagai topik penelitian, termasuk buku, artikel, hukum, dll. berkaitan dengan mata pelajaran yang dipelajari.

1. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 2721/Pdt.g/2023/PA.Jbg Perkara Cerai Gugat Karena Faktor Ekonomi

Perkara Pengadilan Agama Jombang No. 2721/Pdt.g/2023/PA.JBG Pengadilan tingkat pertama mengabulkan permohonan cerai istri karena tidak adanya nafkah dari suami.

Namun alasan ekonomi bukanlah alasan diterimanya perceraian sebagaimana diatur dalam hukum Indonesia, melainkan karena tidak adanya dukungan tergugat terhadap penggugat sehingga menimbulkan lebih banyak perselisihan dan perkelahian di desa.

Tergugat adalah seorang pengangguran atau setengah pengangguran sehingga tidak menghidupi dirinya sendiri dan sangat bergantung pada penggugat yang bekerja sebagai buruh pabrik untuk memenuhi kewajibannya. Gagasan untuk tidur di rumah orang tuanya benar-

benar membuat kesal baik penggugat maupun kepada terdakwa sehingga menimbulkan perkelahian terus-menerus, misalnya karena tempat tidur dan kamar terpisah.

Alasan hakim Pengadilan Agama Jombang menerima gugatan cerai perempuan terhadap suaminya karena alasan ekonomi yang membolehkan terjadinya perceraian.

Menurut bahasa Al-Qur'an, penyebab terjadinya perang terus-menerus ini disebut *shiqaq*. Secara definisi, *shikakh* adalah perpisahan yang disebabkan oleh perselisihan antara suami dan istri, sehingga hakam suami dan istri harus turun tangan. Dalam penjelasan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989, dikatakan: "*Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami istri".

Putusan cerai atas dasar *syikakh* memerlukan kehadiran saksi dari kerabat dekat suami istri yang ditunjuk sebagai hakim oleh pengadilan.

Sedangkan penafsiran Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan bahwa hakam adalah orang yang ditunjuk oleh pengadilan dari keluarga pasangan atau pihak lain untuk berusaha menyelesaikan suatu permasalahan. Perselisihan terkait *Syiqaq*.

Selain itu peran hakim sangat dibutuhkan untuk bisa mendamaikan perselisihan suami istri, sehingga sedini mungkin perceraian bisa dihindarkan.

Oleh karena itu, penulis berkesimpulan bahwa perpisahan yang terjadi antara penggugat dan tergugat bukan karena alasan keuangan, melainkan perpisahan yang terjadi antara penggugat dan tergugat karena sakit jiwa/pertengkaran terus-menerus dalam lingkungan keluarga.

Penggugat mengajukan gugatan cerai karena tergugat tidak suportif dan bergantung pada penggugat sehingga penggugat marah kepada tergugat.

Mejelis Hakim berupaya mendamaikan pelapor agar dapat berdamai dengan tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR juncto Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 3 Tahun 2006 dan UU No 50 Tahun 2006 tahun 2009, namun tidak membuahkan hasil.

Selama persidangan, pemohon hadir di persidangan, namun terdakwa tidak pernah hadir di persidangan meskipun ia dipanggil dan berhak menghadiri persidangan berdasarkan undang-undang yang ada. Menurut ketentuan pasal 125.1 HIR, yaitu putusan yang diambil di luar kehadiran terdakwa dapat diterima apabila sah, wajar, dan sesuai dengan pendapat pembicara. Hal ini diambil dari ulama fiqih dan pendapat sekelompok hakim dari kitab *Ahkamul Qur'an* juz II hal. 405 metode periklanan:

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

*PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENYELESAIKAN PERKARA CERAI GUGAT KARENA
FAKTOR EKONOMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Putusan Nomor 2721/Pdt.g/2023/PA.Jbg)*

Menimbang keterangan para saksi Pemohon yaitu saksi 1 bibi Pemohon dan saksi 2 keponakan Pemohon, maka Pemohon diduga tidak pernah mendukung Pemohon dan tergugat kurang mendapat dukungan sehingga banyak terjadi perkelahian antara Pemohon dan Terdakwa. Sekembalinya ke rumah, penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Tentu saja, menciptakan keadilan memerlukan pengambilan keputusan, itulah sebabnya hakim mengevaluasi dan menyelidiki kasus dan fakta. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan alat bukti yang mampu membedakan mana yang relevan dan mana yang tidak, ketika terdakwa belum diadili. Oleh karena itu, putusan hakim harus mempertimbangkan aspek hukum untuk menentukan apakah putusan tersebut memenuhi permasalahan yang bersangkutan.

Peranan hakim dalam memutus suatu perkara adalah menerapkan hukum terhadap perkara itu dengan cara atau cara yang menjamin bahwa tujuan memutus perkara itu dilaksanakan menurut hukum, sehingga membuahkan hasil. dalam tata cara perkara: Kemudian. Itu harus diterima dan dijelaskan oleh sains dan masyarakat.

Jadi di sini kalau perkara perceraian diatur dalam UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dari sudut pandang perkawinan, seorang wanita dapat meminta cerai kepada suaminya yang sedang kesulitan mencari nafkah. Dalam Islam, upacara perceraian antara seorang perempuan dan seorang laki-laki disebut fashun nikah. Islam telah mengatur segala aspek agama dan perkawinan, termasuk ritual yang harus dilakukan, dan hal-hal tersebut juga Islami. Laki-laki yang kesusahan karena tidak mampu menghidupi istrinya, disarankan untuk bersabar dan mengambil keputusan ketika dirinya atau istrinya terlilit hutang. Oleh karena itu, jika pihak perempuan tidak dapat menunggu lama, maka ia dapat meminta pasak (batalnya perkawinan, pembatalan perkawinan), ia harus melaporkan kepada hakim mengenai permasalahan yang berkaitan dengan hal itu dan alasan mengapa ia ingin membatalkan perkawinan tersebut.

Pendapat hukum pengadilan, tergugat tidak mendukung penggugat karena banyak terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat sehingga membuat penggugat sedih karena penggugat selalu mempercayainya. Biaya hidup penggugat dan tergugat serta bukti-bukti pokok dan keterangan hakim merupakan keterangan saksi-saksi penggugat yang mengetahui permasalahan antara penggugat dan tergugat serta sifat independensi penggugat dan terdakwa. dituduh.

Hakim mendasarkan pada pasal 39 ayat (2) UU tersebut. Januari 1974 Bab 19 Huruf f) UU Pemerintah No. Pasal 116 (f) tanggal 9 September 1975 dan Kompilasi Hukum Islam

menyatakan bahwa salah satu alasan pengajuan gugatan cerai adalah karena masih adanya perang yang sulit untuk didamaikan.

Menurut penulis, dalam kedua teks tersebut tidak hanya terdapat argumentasi yang kuat, tetapi juga argumentasi yang keras dan kuat antara penggugat dan tergugat, serta argumentasi diam-diam dalam diam alih-alih mengingkari pujian keduanya atau pemisahan. Ada waktu yang lama diantara mereka.

Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, putusan hakim dalam perkara ini tidak berbeda dengan sistem hukum Indonesia, khususnya sistem hukum yang ditentukan oleh hakim pengadilan agama Indonesia. Dalam hal ini, sebelum penyelesaian, pengadilan akan melakukan mediasi antara kedua orang tersebut agar hubungan mereka harmonis.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor 2721/Pdt.g/2023/PA.jbg ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa perceraian terjadi karena tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat, sehingga selalu menimbulkan perselisihan, menimbulkan perpecahan. antar orang. penggugat dan tergugat.

Hakim agama tidak hanya sekedar hakim dan pejabat pengadilan saja, namun juga dapat berperan Sebagai representasi perubahan hukum untuk mengatasi permasalahan yang berujung pada perceraian.

Pemahaman ini diperlukan untuk melengkapi pemahaman kita tentang syiqoq. Pada saat itu, para hakim telah mengakui bahwa psikopati adalah penyebab kekerasan tersebut, namun pemahaman mereka mengenai permasalahan tersebut menunjukkan bahwa kedua belah pihak harus disalahkan atas konflik tersebut. Analisis ini memungkinkan Anda menelusuri sumber dan penyebab konflik.

2. Analisis Hukum Islam Dalam Putusan 2721/Pdt.g/2023/PA.Jbg Perkara Cerai Gugat Karena Faktor Ekonomi

Dalam hukum Islam, permasalahan talak atau talak diterima dan diatur oleh dua sumber hukum Islam dengan kata lain, ini merupakan sintesa hukum Islam. Tentu saja dasar hukum perceraian juga terdapat dalam Pasal 116 hukum Islam. hukum Indonesia. Pernikahan dapat dibatalkan karena kematian, perceraian, keputusan pengadilan, Al-Qur'an dan Hadits.

Pengadilan Agama Jombang mempunyai dasar yang sangat formal dan hukum dalam mengadili dan memutus perkara perceraian, dan berhasil tidaknya persidangan ditentukan oleh dasar hukum tersebut. Jika terdapat ketidakpastian terhadap permohonan yang diajukan, maka permohonan yang ditolak juga akan diterima karena terdapat alasan yang sah untuk

*PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENYELESAIKAN PERKARA CERAI GUGAT KARENA
FAKTOR EKONOMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Putusan Nomor 2721/Pdt.g/2023/PA.Jbg)*

menerima atau menolak perkara perceraian menurut hukum atau syariat pada saat perkara tersebut diputus.

Tugas hakim sebagai hakim hukum harus konsisten dengan tujuan hukum yang ingin dicapai syariat dalam penerapan hukum atau dalam keputusan hukum yang diambil oleh hakim. Apabila penerapan rumusan tersebut bertentangan dengan kepentingan rakyat, maka penerapan undang-undang tersebut harus dihentikan. Agar efektif, hal ini merupakan tujuan utama penegakan hukum, dan pengecualian menurut undang-undang harus digunakan jika hukum agama dilanggar.

Menurut penulis pada putusan 2721/Pdt.g/2023/PA.Jbg Hakim tidak hanya memutus perkara hukum saja, tetapi juga menggunakan hukum Islam dalam memutus perkara perceraian dan ahli hukum membolehkan perceraian apabila istri tidak mau tinggal bersama suaminya karena tidak mempunyai kewenangan tersebut.

Dalam hukum Islam, perceraian karena alasan ekonomi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Secara umum, Islam menekankan pentingnya menjaga integritas keluarga dan mendorong penyelesaian masalah secara bijaksana. Namun, untuk menghindari situasi ekonomi, beberapa ilmuwan mengizinkan beberapa kondisi untuk didefinisikan, seperti memberikan dukungan yang memadai kepada perempuan dan anak-anak. Namun, penting untuk mencari pilihan lain dan berupaya memperbaiki situasi keuangan Anda sebelum memutuskan untuk bercerai.

Jika suami menunjang lahir dan batin, inilah yang membuat keluarga bahagia, tenang dan tenteram. atau keluarga itu sakinah, mawaddah, warahmah. Jika seorang suami tidak mengurus tanggung jawabnya terhadap istrinya, terutama dalam hidupnya, maka tidak akan ada masalah dan masalah dalam pernikahan maka dia akan mempertahankannya dengan segenap jiwa dan raganya, tetapi jika masalah setelah perang tidak terselesaikan. , maka pernikahan itu akan terjadi mengejutkanmu Apa yang Anda lakukan selama ini akan berakhir dengan perceraian. Perceraian diperbolehkan, namun merupakan perbuatan yang dibenci Allah SWT.

Meskipun perceraian diperbolehkan oleh agama, namun harus ditaati dengan ketat, meskipun itu adalah langkah terakhir (tidak terduga) yang dilakukan pasangan, jika ada konflik antara mereka dan upaya rekonsiliasi sebelumnya dalam pemberitaan, hal itu dapat segera dijawab. keutuhan kehidupan keluarga.

Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena sebab-sebab sebagai berikut: a) Jika salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama dua tahun tanpa persetujuan pihak yang lain, tanpa alasan yang dapat dibenarkan, atau karena sebab-sebab lain di luar kehendaknya. b) Apabila setelah perkawinan salah satu pihak

*PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENYELESAIKAN PERKARA CERAI GUGAT KARENA
FAKTOR EKONOMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Putusan Nomor 2721/Pdt.g/2023/PA.Jbg)*

mendapat hukuman; jika dia dipenjara lebih dari 5 tahun; c) jika salah satu pihak melakukan tindak pidana melecehkan pihak lain d) jika salah satu pihak menderita cacat fisik atau penyakit yang menghalanginya menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri; e) Apabila suami melanggar taklik talak; f) Pindah agama atau murtad yang menimbulkan masalah dalam keluarga.

Penulis menyimpulkan dalam putusan 2721/Pdt.g/2023/PA.Jbg bahwa pendapat hukum Islam adalah hakim memutus atau mempertimbangkan perkara yang fakta hukumnya memenuhi Pokok-pokok hukum Islam yang terdapat dalam kitab Fiqh Sunnah Jus 2 halaman 248 sebagai berikut:

Artinya; “Jika gugatan penggugat di muka pengadilan dibuktikan dengan keterangan istri atau pengakuan suami, maka hubungan suami istri tidak dapat dilanjutkan lagi karena kelakuan suami yang menyakitkan dan pengadilan tidak dapat berdamai, dapat dikenakan talaq ba'in pada istri”.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pemohon tidak ditinggalkan dan permohonan pemohon untuk keluar dari sponsor diterima dengan keputusan Verstek berdasarkan Pasal 119 (1) Kitab Undang-undang Hukum Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisa di atas, hakim dalam perkara no. 2721/Pdt,g/2023/PA.Jbg memutuskan bercerai karena alasan keuangan, antara lain:

1. Berdasarkan Putusan Pengadilan Wali Amanat nomor 2721/Pdt.g/2023/PA.jbg, hakim menilai tergugat tidak dapat mendukung penggugat sehingga menyebabkan terjadinya perpisahan sehingga menimbulkan kontroversi yang berkepanjangan sehingga mengakibatkan kesepakatan antara penggugat dan arbiter. Ketika pertengkaran keduanya terhenti karena tidak lagi saling mencintai dan menghormati, pengadilan memutuskan perceraian adalah jalan terakhir.

Penulis menyimpulkan dalam putusan 2721/Pdt.g/2023/PA.Jbg bahwa pendapat hukum Islam adalah hakim memutus atau mempertimbangkan perkara yang fakta hukumnya memenuhi Pokok-pokok hukum Islam yang terdapat dalam kitab Fiqh Sunnah Jus 2 halaman 248 sebagai berikut: Artinya; “Jika gugatan penggugat di muka pengadilan dibuktikan dengan keterangan istri atau pengakuan suami, maka hubungan suami istri tidak dapat dilanjutkan lagi karena kelakuan suami yang menyakitkan dan pengadilan tidak dapat berdamai, dapat dikenakan talaq ba'in pada istri”.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pemohon tidak ditinggalkan dan permohonan pemohon untuk keluar dari sponsor diterima dengan keputusan Verstek berdasarkan Pasal 119 (1) Kitab Undang-undang Hukum Islam.

SARAN

Pada permasalahan perceraian yang disebabkan karena permasalahan ekonomi, saran yang dapat diberikan adalah:

1. Bagi calon suami dan isteri, mengikuti bimbingan pra nikah dengan tujuan dapat mengetahui tata cara mengelola keluarga dengan memahami peran serta tanggung jawab masing-masing pasangan yang dapat meminimalisir atau mencegah timbulnya permasalahan dalam rumah tangga;
2. Bagi para pihak yang sedang mengalami perselisihan dalam rumah tangga, mencari bantuan ahli hukum atau mediator untuk mencari solusi bersama mengatasi masalah ekonomi yang menjadi sebab perceraian;
3. Bagi hakim, menjaga netralitas dan objektivitas dalam mengambil keputusan yang di dasarkan pada fakta dan hukum yang berlaku serta mempertimbangkan kepentingan anak.

DAFTAR REFERENSI

- Azhar Nasution “*Hutang Sebagai Alasan Perceraian*” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014.
- Arief Setiawan “*Perceraian Akibat Istri Berhutang Tanpa Izin Suami Dalam Perspektif Hukum Islam*” Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2022.
- Elliani Sudjana “*Analisis Hukum Permohonan Cerai Talak Suami dan Gugatan Rekonvensi istri Di Pengadilan Agama Banyuwangi*” Universitas 17 agustus 1945, Banyuwangi, 2021.
- Muhamad Adnan, *Utang Sebagai Alasan Putusnya Ikatan Perkawinan*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta:Skripsi.2015.
- Idham Abdul Fatah R. “*Putusan Pengadilan Agama Kota Tangerang Dalam Perkara Cerai Talak dengan Alasan Istri Mafqud*” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta:Skripsi.2010.
- UUPA (UU No. 7 Tahun 1989), 3.
- Manan, Abdul. *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2017, 103.